



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2022/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ayub Asamau Alias Ayub;
2. Tempat lahir : Kilakawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 8 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kilakawa RT.004/RW.002 Desa Kamot Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Ayub Asamau Alias Ayub ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa I Ayub Asamau Alias Ayub ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Eliasar Manettang Alias Eli;
2. Tempat lahir : Kilakawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Lawaikanal RT.002/RW.001 Desa Kamot
Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa II Eliasar Manettang Alias Eli ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa II Eliasar Manettang Alias Eli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh seorang Penasihat Hukum yang bernama Estafanus Arkalaus Mabilehi, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln. Arnolus Atalo, Mola, RT.011/RW.005, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2022/PN Klb tertanggal 10 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 109/Pen.Pid/2022/PN Klb tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2022/PN Klb tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I AYUB ASAMAU Alias AYUB dan terdakwa II ELIASAR MANETTANG alias ELI bersalah melakukan tindak pidana "**pengeroyokan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I AYUB ASAMAU Alias AYUB dan terdakwa II ELIASAR MANETTANG alias ELI dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebankan para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa **Terdakwa I AYUB ASAMAU Alias AYUB** bersama-sama dengan **Terdakwa II ELIASAR MANETTANG Alias ELI dan YONATAN MAITANG Alias JONA (DPO)** pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2021, bertempat di Jalan Raya Ilbong yang berada di wilayah Desa Air Mancur Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap korban ADRIANI MUSA FRARE**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban ADRIANI MUSA FRARE berangkat dari rumah menuju ke kalabahi dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di jalan raya Ilbong yang berada di wilayah Desa Air Mancur Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor, saksi korban melihat ada 4 (empat) orang pemuda yang sedang duduk di jalan dan berteriak dengan berkata "Wei..", mendengar hal tersebut, saksi korban berhenti karena mengira ada yang hendak menumpang sepeda motor saksi korban. Kemudian saudara Yonatan Maitang (DPO) mendatangi korban dan langsung mencabut kunci sepeda motor milik saksi korban dan saksi korban berkata "kenapa ne?", selanjutnya Terdakwa II ELIASAR MANETTANG Alias ELI datang dan langsung memukul saksi korban dari arah kanan sehingga saksi korban jatuh ketanah dan merasa pusing. Bahwa selanjutnya saksi korban berusaha bangun dan berdiri akan tetapi Terdakwa I mendatangi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangan mengepal secara bergantian yang mengenai wajah dan kepala saksi korban. Karena merasa takut, saksi korban hendak lari dari tempat tersebut, akan tetapi Yonatan Maitang (DPO) memeluk saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa bergerak. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I secara bersama-sama memukul saksi korban menggunakan tangan mengepal yang mengenai bagian bibir saksi korban. Selanjutnya saksi korban berusaha berlari meninggalkan tempat kejadian, akan tetapi para terdakwa tetap mengikuti saksi korban dan memukul saksi korban menggunakan kedua tangan hingga saksi korban terjatuh ditanah, lalu Jonatan Maitang memukul saksi korban menggunakan linggis sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai pada bagian bahu kanan, dekat telinga kanan, siku bagian kiri dan punggung saksi korban. Kemudian saksi korban berusaha bergerak maju ke arah jalan setapak dan bertemu dengan saksi THOMAS LASIKO, lalu saksi korban meminta tolong dengan berkata "Om tolong saya dulu ko", lalu saksi Thomas Lasiko berkata "hei kenapa kamu pukul dia?" dan Yonatan Maitang (DPO) mendatangi saksi Thomas Lasiko dengan berkata "lu tidak tahu, jadi lu diam". Karena merasa takut, saksi Thomas Lasiko pergi dari tempat kejadian. Tidak lama kemudian, saksi ERNAS CASPER FALET datang dan menegur para terdakwa namun para terdakwa tetap memukuli saksi korban dan saksi Ernas Casper Falet menegur para terdakwa lagi hingga akhirnya para terdakwa berhenti memukuli saksi korban dan mengantar saksi korban pulang ke rumah saksi korban.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa terhadap saksi korban ADRIANI MUSA FRARE sesuai dengan Visum Et Repertum UPT PUSKESMAS BUKAPITING Nomor: Pusk 445/038/2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal hasil pemeriksaan terhadap saksi korban ADRIANI MUSA FRARE, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Caesar Swempi Gaikada, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh lima tahun. Didapatkan luka lecet bibir bagian bawah koma luka lecet berbentuk oral dengan ukuran panjang satu sentimeter. Didapatkan memar dibahu kanan koma bengkak berbentuk bulat biru dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter koma lebar lima sentimeter. Didapatkan memar di siku bagian kiri koma bengkak berbentuk bulat dengan ukuran lima belas sentimeter. Didapatkan luka lecet di rebis bagian kanan koma berbentuk lonjong dengan ukuran satu sentimeter. Didapatkan ada pembengkakan di kepala bagian belakang koma memar koma berbentuk bulat. Didapatkan luka lecet dibahu kiri koma berbentuk lonjong dengan ukuran dua sentimeter. Akibat kekerasan tumpul. Hal tersebut dapat mengganggu aktivitas penderita.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **170 ayat (1) KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I AYUB ASAMAU Alias AYUB** bersama-sama dengan **Terdakwa II ELIASAR MANETTANG Alias ELI dan YONATAN MAITANG Alias JONA (DPO)** pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2021, bertempat di Jalan Raya Ilbong yang berada diwilayah Desa Air Mancur Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi korban ADRIANI MUSA FRARE**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban ADRIANI MUSA FRARE berangkat dari rumah menuju ke kalabahi dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di jalan raya Ilbong yang berada diwilayah Desa Air Mancur Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor, saksi korban melihat ada 4 (empat) orang pemuda yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Klb



sedang duduk di jalan dan berteriak dengan berkata “Wei..”, mendengar hal tersebut, saksi korban berhenti karena mengira ada yang hendak menumpang sepeda motor saksi korban. Kemudian saudara Yonatan Maitang (DPO) mendatangi korban dan langsung mencabut kunci sepeda motor milik saksi korban dan saksi korban berkata “kenapa ne?”, selanjutnya Terdakwa II ELIASAR MANETTANG Alias ELI datang dan langsung memukul saksi korban dari arah kanan sehingga saksi korban jatuh ketanah dan merasa pusing. Bahwa selanjutnya saksi korban berusaha bangun dan berdiri akan tetapi Terdakwa I mendatangi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangan mengepal secara bergantian yang mengenai wajah dan kepala saksi korban. Karena merasa takut, saksi korban hendak lari dari tempat tersebut, akan tetapi Yonatan Maitang (DPO) memeluk saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa bergerak. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I secara bersama-sama memukul saksi korban menggunakan tangan mengepal yang mengenai bagian bibir saksi korban. Selanjutnya saksi korban berusaha berlari meninggalkan tempat kejadian, akan tetapi para terdakwa tetap mengikuti saksi korban dan memukul saksi korban menggunakan kedua tangan hingga saksi korban terjatuh ditanah, lalu Jonatan Maitang memukul saksi korban menggunakan linggis sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai pada bagian bahu kanan, dekat telinga kanan, siku bagian kiri dan punggung saksi korban. Kemudian saksi korban berusaha bergerak maju ke arah jalan setapak dan bertemu dengan saksi THOMAS LASIKO, lalu saksi korban meminta tolong dengan berkata “Om tolong saya dulu ko”, lalu saksi Thomas Lasiko berkata “hei kenapa kamu pukul dia?” dan Yonatan Maitang (DPO) mendatangi saksi Thomas Lasiko dengan berkata “lu tidak tahu, jadi lu diam”. Karena merasa takut, saksi Thomas Lasiko pergi dari tempat kejadian. Tidak lama kemudian, saksi ERNAS CASPER FALET datang dan menegur para terdakwa namun para terdakwa tetap memukuli saksi korban dan saksi Ernas Casper Falet menegur para terdakwa lagi hingga akhirnya para terdakwa berhenti memukuli saksi korban dan mengantar saksi korban pulang kerumah saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa terhadap saksi korban ADRIANI MUSA FRARE sesuai dengan Visum Et Repertum UPT PUSKESMAS BUKAPITING Nomor: Pusk 445/038/2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal hasil pemeriksaan terhadap saksi korban ADRIANI MUSA FRARE, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Caesar Swempi



Gaikada, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh lima tahun. Didapatkan luka lecet bibir bagian bawah koma luka lecet berbentuk oral dengan ukuran panjang satu sentimeter. Didapatkan memar dibahu kanan koma bengkak berbentuk bulat biru dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter koma lebar lima sentimeter. Didapatkan memar di siku bagian kiri koma bengkak berbentuk bulat dengan ukuran lima belas sentimeter. Didapatkan luka lecet di rebis bagian kanan koma berbentuk lonjong dengan ukuran satu sentimeter. Didapatkan ada pembengkakan di kepala bagian belakang koma memar koma berbentuk bulat. Didapatkan luka lecet dibahu kiri koma berbentuk lonjong dengan ukuran dua sentimeter. Akibat kekerasan tumpul. Hal tersebut dapat mengganggu aktivitas penderita.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adriani Musa Frare dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Bahwa Saksi korban hadir di persidangan karena telah dikeroyok;
 - Bahwa Saksi korban dikeroyok pada pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Jalan Raya Ilbong yang berada dalam wilayah Desa Air Mancur, kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah terdakwa Ayub Asamau, terdakwa Eliasar Manettang dan Yonatan Maitang;
 - Bahwa yang melihat kejadian pengeroyokan tersebut adalah Thomas Lasiko dan dan Ernas Casper Falet;
 - Bahwa Para Terdakwa dan Yonatan Maitang mengeroyok Saksi korban dengan memukul menggunakan tangan yang terkepal, menendang dengan kaki dan memukul Saksi korban menggunakan linggis;
 - Bahwa Para Terdakwa mengeroyok Saksi korban karena pada tahun 2018 Saksi korban memperbaiki sepeda motor Saksi korban di bengkel milik saudara Leo dan sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa Eliasar Manettang dan saudara Leo menemukan sepeda motor tersebut di pasar terbakar kemudian saudara Leo menelpn Saksi korban katanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ada kasi pinjam orang sepeda motor?” dan saya menjawab “tidak” kemudian saudara Leo dan Saksi korban mengikuti sepeda motor tersebut sampai di lapangan mini Kalabahi karena kebetulan waktu itu ada kegiatan Expo Alor dan melihat sepeda motor Saksi korban tersebut terparkir di pinggir trotoar lalu Saksi korban bersama saudara Leo menjaga sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian datang terdakwa Eliasar Manettang yang hendak mengambil sepeda motor tersebut namun Saksi korban dan saudara Leo mencegatnya dan terjadi pertengkaran lalu terdakwa Eliasar Manettang mengatakan bahwa terdakwa Eliasar Manettang mengambil sepeda motor tersebut dari temannya yang terdakwa Eliasar Manettang juga tidak tahu namanya kemudian terdakwa Eliasar Manettang memberikan jaminan berupa SIM dan KTP (yang sampai dengan kejadian masih dipegang oleh saudara Leo) dengan perjanjian harus menunjukan orang yang memberikan sepeda motor tersebut kepadanya dan Saksi korban langsung mengambil sepeda motor tersebut dan langsung pulang;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar 17.30 WITA Saksi korban dari rumah Saksi korban yang beralamat di Kampung Serenglang berangkat menuju Kalabahi menggunakan sepeda motor kemudian sesampainya di jalan raya Ilbong ada sebuah mobil truk parkir dan ada 3 (tiga) orang pemuda berdiri dekat mobil tersebut dan ada orang yangteriaki Saksi korban dengan berkata “wei..” dan Saksi korban langsung berhenti dengan jarak sekitar empat meter karena berpikir ada yang mau numpang sepeda motor Saksi korban kemudian datang Yonatan Maitang langsung mencabut kunci kontak sepeda motor Saksi korban sementara mobil truk tersebut langsung pergi dan Saksi korban mengatakan kepada Yonatan Maitang “kenapa ni ambil saya punya kunci motor?” sementara Saksi korban masih duduk di atas sepeda motor kemudian datang terdakwa Eliasar Manettang dan berdiri di samping kanan Saksi korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan langsung memukul Saksi korban menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata kanan Saksi korban hingga Saksi korban jatuh dengan sepeda motor dan merasa pusing kemudian saat Saksi korban bangun berdiri datang terdakwa Ayub Asamau dalam posisi berdiri berhadapan dengan Saksi korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter langsung memukul Saksi korban menggunakan kedua tangan yang terkepal secara bergantian mengenai pada wajah dan kepala Saksi korban kemudian Saksi korban langsung lari namun Yonatan Maitang memeluk

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Saksi korban hingga tidak bisa bergerak dan Para Terdakwa secara bersama-sama memukul Saksi korban yang mengenai wajah dan kepala kemudian Saksi korban berlari menuju jalan bagian bawah dan Para Terdakwa tetap mengikuti dan memukul Saksi korban secara bersama-sama sampai Saksi korban terjatuh lagi di tanah dan Yonatan Maitang memukul Saksi korban menggunakan linggis sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai bahu kanan, dekat telinga kanan, mengenai siku kiri dan punggung Saksi korban kemudian Saksi korban bangun berdiri dan berusaha jalan ke jalan setapak dan tidak lama kemudian datang Thomas Lasiko dan Saksi korban berkata kepada Thomas Lasiko “om tolong saya dulu ko?” kemudian Thomas Lasiko mengatakan kepada Para Terdakwa “hei kenapa kamu pukul dia?” lalu Yonatan Maitang mendekati Thomas Lasiko dan berkata “lu tidak tahu jadi lu diam” dan karena takut Thomas Lasiko langsung jalan menuju rumahnya dan tidak lama kemudian datang Ernas Casper Falet langsung menegur Para Terdakwa namun Para Terdakwa tetap memukul Saksi korban kemudian Ernas Casper Falet terus menegur sampai Para Terdakwa berhenti dan Ernas Casper Falet mengantar Saksi korban pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah, tidak lama kemudian datang terdakwa Eliasar Manettang dan Yonatan Maitang lalu memarahi Saksi korban dengan berkata “lu yang ambil saya punya SIM to?” dan Saksi korban menjawab “saya tidak bawa lu punya SIM, SIM ada di kakak Leo” dan bapak kandung saya memanggil Yonatan Maitang dan terdakwa Eliasar Manettang untuk pergi ke rumah namun Yonatan Maitang dan terdakwa Eliasar Manettang langsung pergi ke rumah Leo;

- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi korban lebih dari 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa terdakwa Ayub Asamau memukul Saksi korban di bagian wajah dan kepala berulang kali menggunakan kedua tangan yang terkepal;
- Bahwa terdakwa Eliasar Manettang memukul Saksi korban di bagian wajah dan kepala berulang kali menggunakan kedua tangan yang terkepal;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi korban di tempat terbuka dan orang bisa melihat;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian terang;
- Bahwa saat itu di tempat kejadian tidak ada orang dan tempat tersebut sepi;



- Bahwa Saksi korban mengalami luka lecet di bibir bawah, bengkak dan memar di bahu kanan, bengkak dan memar di siku kiri, luka lecet di rebis kanan, bengkak dan memar di kepala bagian belakang dan luka lecet di bahu kiri akibat perbuatan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi korban dirawat di Rumah Sakit Bukapiting;
 - Bahwa Saksi korban diantar oleh kakak laki-laki ke Rumah Sakit;
 - Bahwa saksi korban dipukul karena SIM milik terdakwa Eliasar Manettang yang ditahan oleh kakak Leo;
 - Bahwa Saat kejadian Para Terdakwa secara spontan memukul Saksi korban;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi korban dan Para Terdakwa;
 - Bahwa yang mengeroyok Saksi korban ada 3 (tiga) orang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi korban rumah Para Terdakwa di Kilakawa;
 - Bahwa Saksi korban tidak tahu Para Terdakwa sedang buat apa di tempat kejadian saat itu;
 - Bahwa sebelum memukul Saksi korban, terdakwa Eliasar Manettang sempat berkata "lu ni yang kita ada cari";
 - Bahwa yang pertama kali memukul Saksi korban adalah terdakwa Eliasar Manettang kemudian terdakwa Ayub Asamau datang langsung memukul dan tendang kemudian Yonatan Maitang memeluk Saksi korban sambil Para Terdakwa memukul Saksi korban;
 - Bahwa Saksi korban dipukul lebih dari 20 (dua puluh) kali ditambah pakai linggis;
 - Bahwa saat Saksi korban lari tetap dipukul oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Yonatan Maitang memukul Saksi korban pakai linggis sambil Para Terdakwa tetap memukul Saksi korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Yonatan memukul Saksi Korban hanya sebanyak 1 (satu) kali bukan sebanyak 5 (lima) kali, terhadap bantahan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, lalu Para Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;
2. Thomas Lasiko dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena ada pengeroyokan;
 - Bahwa Para Terdakwa mengeroyok korban Adriani Musa Frare;
 - Bahwa Korban dikeroyok pada pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Jalan Raya Ilbong yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam wilayah Desa Air Mancur, kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian Korban sempat meminta tolong kepada Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 wita Saksi dari kampung Adagae pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Ilbong yang berada dalam wilayah Desa Air Mancur, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Saksi bersiap diri untuk pergi ke rumah saudara Daniel Laure untuk menyampaikan masalah adat kemudian Saksi mendengar keributan di jalan raya yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi kemudian Saksi menghidupkan sepeda motor lalu pergi ke jalan raya dan melihat ada 4 (empat) orang pemuda lari dari arah barat menuju arah timur lalu saksi berhenti dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat para pemuda tersebut dan melihat korban Adriani Musa Frare dikeroyok oleh saudara terdakwa Ayub Asamau, terdakwa Eliasar Manettang dan Yonatan Maitang dengan cara bersama-sama mengeroyok Korban dimana terdakwa Ayub Asamau memukul Korban menggunakan kedua tangan yang mengepal secara bergantian mengenai pada wajah Korban dan diikuti oleh terdakwa Eliasar Manettang yang memukul Korban menggunakan kedua tangan yang mengepal secara bergantian mengenai wajah dan kepala bagian belakang Korban kemudian Yonatan Maitang memukul korban menggunakan kedua tangan yang mengepal secara bergantian mengenai pada wajah dan kepala bagian belakang Korban dan melihat hal tersebut Saksi langsung menegur Para Terdakwa dengan berkata "weii... kamu berhenti pukul" lalu datang Yonatan Maitang dan memarahi Saksi dengan berkata "lu tidak tau lu diam" kemudian karena merasa takut dan masih ada urusan keluarga yang sangat mendesak Saksi langsung pergi meninggalkan Korban dan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa memukuli Korban;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan kosong;
- Bahwa tempat kejadian di tengah jalan raya;
- Bahwa saat kejadian lalu lintas sepi, tidak ada kendaraan yang melintas;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka yang dialami Korban, Saksi hanya melihat Korban dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tidak ada masyarakat di tempat kejadian;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi bisa melihat tempat kejadian dengan samar-samar dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat kejadian dari jarak 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Yonatan Maitang sedang memeluk Korban dan terdakwa Ayub Asamau sedang memukul korban;
- Bahwa terdakwa Ayub Asamau memukul Korban berkali-kali;
- Bahwa saat kejadian Yonatan Maitang ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Yonatan Maitang memukul Korban;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa Ayub Asamau memukul Korban berkali-kali;
- Bahwa saat terdakwa Ayub Asamau memukul Korban dalam posisi berdiri;
- Bahwa saat kejadian Saksi turun dari motor baru menegur Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak berusaha memisahkan Para Terdakwa dan Korban;
- Bahwa setelah Saksi menegur terdakwa Ayub Asamau kemudian Yonatan Maitang datang memarahi Saksi jadi Saksi langsung pergi karena takut;
- Bahwa setelah menegur terdakwa Ayub Asamau masih ada kejadian kecil tetapi tidak Korban dipukul lagi namun Saksi tidak tahu setelah Saksi pergi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;

3. Seprianus Frare dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena ada pengeroyokan;
- Bahwa Para Terdakwa mengeroyok korban Adriani Musa Frare;
- Bahwa Korban dikeroyok pada pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Jalan Raya Ilbong yang berada dalam wilayah Desa Air Mancur, kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun diceritakan oleh Korban;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WITA Korban berpamitan untuk pergi ke Kalabahi selanjutnya ke tempat tugas di Desa Mataru, setelah itu Korban pergi menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 18.30 WITA saat Saksi berada di bawah rumah gudang datang Normanto Frare mengatakan kepada Saksi "bapak turun di jalan dulu kakak Andi ada kena pukul" dan Saksi langsung kaget dan turun di jalan raya setelah sampai jalan raya Saksi melihat Korban bersama Ernas Casper Falet, terdakwa Eliasar Manettang dan Yonatan Maitang dan saat itu Saksi melihat kondisi Korban dalam keadaan wajah bengkak dan terdapat luka pada bibir lalu Saksi menanyakan kepada Korban dengan berkata "anak ini kenapa?" dan Korban menjawab dengan berkata "bapak ceriteranya panjang jadi kita pergi lapor di kantor Polisi saja" kemudian Saksi mengajak Korban bersama terdakwa Eliasar Manettang dan Yonatan Maitang pergi ke rumah Saksi dan tanpa curiga kalau orang yang mengeroyok Korban adalah terdakwa Eliasar Manettang dan Yonatan Maitang dan terdakwa Eliasar Manettang langsung mengatakan kepada Saksi "bapak dia ini yang tahan saya punya SIM (Surat Ijin Mengemudi) makanya kami pukul dia" dan Korban mengatakan "om punya SIM (Surat Ijin Mengemudi) itu ada di saya punya kakak Leo bukan saya" dan kebetulan saudara Leo tinggalnya di kampung Iyagadi akhirnya terdakwa Eliasar Manettang dan Yonatan Maitang langsung pergi ke kampung Iyagadi dan Saksi bersama Korban langsung pergi melapor di Polsek Bukapiting dan dalam perjalanan Saksi dan Korban sempat singgah di jalan raya Ilbong dan Korban menceritakan bahwa telah dikeroyok jalan raya Ilbong;

- Bahwa Saksi melihat Korban dikeroyok;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Korban sekitar pukul 18.30 WITA;
- Bahwa Saksi korban mengalami luka lecet di bibir bawah, bengkak dan memar di bahu kanan, bengkak dan memar di siku kiri, luka lecet di rebis kanan, bengkak dan memar di kepala bagian belakang dan luka lecet di bahu kiri akibat perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Korban dan Para Terdakwa;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa yang datang bersama Korban saat itu adalah terdakwa Eliasar Manettang, Yonatan Maitang dan Ernas Casper Falet;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Para Terdakwa pernah datang 7 (tujuh) bulan setelah kejadian ke rumah sebanyak 3 (tiga) kali untuk meminta maaf.
- Bahwa saat itu keluarga Para Terdakwa meminta Saksi untuk tarik masalah biar urus damai tetapi Saksi mengatakan agar keluarga Para Terdakwa pergi ke polisi sampaikan di sana baru infokan ke Saksi biar sama-sama pergi ke Kantor Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum tidak menghadirkan Ahli;

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Bukapiting Nomor: Pusk 445/038/2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Adriani Musa Frare, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Caesar Swempi Gaidaka, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh lima tahun. Didapatkan luka lecet bibir bagian bawah koma luka lecet berbentuk oral dengan ukuran panjang satu sentimeter. Didapatkan memar dibahu kanan koma bengkak berbentuk bulat biru dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter koma lebar lima sentimeter. Didapatkan memar di siku bagian kiri koma bengkak berbentuk bulat dengan ukuran lima belas sentimeter. Didapatkan luka lecet di rebis bagian kanan koma berbentuk lonjong dengan ukuran satu sentimeter. Didapatkan ada pembengkakan di kepala bagian belakang koma memar koma berbentuk bulat. Didapatkan luka lecet dibahu kiri koma berbentuk lonjong dengan ukuran dua sentimeter. Akibat kekerasan tumpul. Hal tersebut dapat mengganggu aktivitas penderita;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Ayub Asamau Alias Ayub pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa hadir di persidangan karena masalah pengeroyokan;
 - Bahwa Para Terdakwa mengeroyok Saksi korban Adriani Musa Frare pada pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Jalan Raya Ilbong yang berada dalam wilayah Desa Air Mancur, kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah terdakwa Ayub Asamau, terdakwa Elias Manettang dan Yonatan Maitang;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa sementara duduk di atas deker di kampung Mutsak tidak lama kemudian datang Yonatan Maitang dan terdakwa Eliasar Manettang menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa katanya "ikut.. ikut" dan Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan mengikuti Yonatan Maitang dan terdakwa Eliasar Manettang, dalam perjalanan terdakwa Eliasar Manettang mengatakan "kita pigi di kampung Serenglang ambil saya punya SIM di Andi" setelah sampai di jalan raya Ilbong ada sebuah mobil parkir di jalan dan terdakwa Eliaser Manettang menyetop sepeda motor akhimya Terdakwa juga menghentikan sepeda motor dan terdakwa Eliasar Manettang mengatakan " kita naik di Serenglang ambil saya punya SIM di Andi" dan Terdakwa mengatakan "naik buat apa tidak usah naik sebentar ada acara natal" setelah itu Para Terdakwa bercerita dan tidak lama datang Korban Adriani Musa Frare menggunakan sepeda motor dan Ernas Casper Falet langsung menghidupkan mobilnya dan pergi kemudian terdakwa Eliasar Manettang menyetop sepeda motor Korban dan Yonatan Maitang langsung pergi mencabut kunci kontak sepeda motor Korban dan terdakwa Eliasar Manettang berkata kepada Korban "mana saya punya SIM" dan langsung memukul korban menggunakan kedua tangan yang mengepal secara bergantian pada wajah dan kepala bagian belakang Korban dan Terdakwa juga langsung memukul Korban menggunakan kedua tangan yang mengepal pada wajah dan kepala bagian belakang Korban secara bergantian dan tidak lama kemudian datang Ernas Casper Falet dan menegur Para Terdakwa dengan berkata "stop.. stop sudah jangan pukul dia" dan Yonatan Maitang memukul korban menggunakan sebuah besi linggis yang mengenai tubuh bagian belakang Korban namun Korban menahan menggunakan tangan dan mengenai pada siku kiri dan kanan korban dan mengenai pada bahu kiri dan kanan korban dan Ernas Casper Falet langsung membonceng Korban untuk pulang ke rumahnya, tidak lama datang Thomas Lasiko dan menegur Para Terdakwa namun Yonatan Maitang menantang Thomas Lasiko sehingga Thomas Lasiko langsung pergi dan terdakwa Eliasar Manettang dan Yonatan Maitang mengikuti Korban pergi dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saat menghadang Korban yang mencabut kunci sepeda motor Korban adalah Yonatan Maitang;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kedua tangan yang mengepal yang mengenai wajah dan kepala bagian belakang Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menendang Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena telah mengambil SIM milik terdakwa Eliasar Manettang;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa Eliasar Manettang menceritakan SIM miliknya ditahan oleh Korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah pergi minta maaf tetapi keluarga Korban tidak mau menerima;
- Bahwa setelah keluar dari tahanan Terdakwa mau minta maaf kepada Korban;
- Bahwa Korban kesakitan akibat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Korban mengalami bengkak di wajah akibat dipukul oleh Terdakwa
- Bahwa kejadian tersebut di pinggir jalan umum;
- Bahwa keadaan sepi di jalan saat kejadian;
- Bahwa saat kejadian Thomas Lasiko keluar karena dengar Para Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah bertemu Yonatan Maitang lagi;
- Bahwa Yonatan Maitang memukul Korban pakai linggis sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Yonatan Maitang memukul Korban pakai tangan kanan berulang kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Korban saat Yonatan Maitang memeluk Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Korban saat Korban jatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak mengejar korban karena kasihan wajah Korban sudah bengkak;
- Bahwa saat Tomas Lasiko menegur Yonatan Maitang masih memukul Korban;
- Bahwa saat Tomas Lasiko menegur Terdakwa tidak memukul Korban lagi;
- Bahwa saat Ernas Casper Falet menegur Yonatan Maitang masih memukul Korban;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak tahu korban dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 6 (enam) orang saudara dan orang tua yang sedang sakit;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari tahanan tidak akan ulangi perbuatan Terdakwa lagi;

2. Terdakwa II Eliasar Manettang Alias Eli pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan karena masalah pengeroyokan;
- Bahwa Para Terdakwa mengeroyok Saksi korban Adriani Musa Frare pada pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Jalan Raya Ilbong yang berada dalam wilayah Desa Air Mancur, kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah terdakwa Eliasar Manettang, terdakwa Ayub Asamau, dan Yonatan Maitang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa mengajak Yonatan Maitang pergi mengambir Surat Ijin Mengemudi (SIM) Terdakwa yang telah diambil oleh Korban Adriani Musa Frare di rumahnya yang beralamat di Kampung Serenglang dan ketika sampai di Jalan Raya Ilbong Terdakwa melihat Ernas Casper Falet bersama konjaknya Kelvin Manettang sementara memperbaiki mobilnya yang rusak, akhirnya Terdakwa berhenti dan bersama Yonatan Maitang turun dari sepeda motor tidak lama datang terdakwa Ayub Asamau dan Terdakwa membantu Ernas Casper Falet memperbaiki mobilnya yang rusak dan tidak lama kemudian datang Korban Adriani Musa Frare membawa sepeda motor dan Yonatan Maitang mengatakan kepada Terdakwa katanya "ini yang dia" dan Terdakwa langsung menyetop sepeda motor Korban dan Yonatan Maitang langsung mencabut kunci kontak sepeda motor Korban dan Terdakwa langsung bertanya kepada Korban "mana saya punya SIM" dan Korban mengatakan "tidak tahu" dan Terdakwa langsung memukul Korban menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mulut Korban hingga terjatuh dari sepeda motornya dan saat Korban bangun berdiri datang terdakwa Ayub Asamau dan langsung memukul menggunakan kedua tangan yang terkepal secara bergantian mengenai wajah Korban, tidak lama kemudian datang Ernas Casper Falet dan berkata "stop.. stop sudah

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan pukul dia" dan Terdakwa melihat Yonatan Maitang memukul Korban menggunakan linggis mengenai punggung Korban kemudian datang Thomas Lasiko dan menegur namun Yonatan Maitang memarahinya sehingga Thomas Lasiko langsung pergi, setelah itu Ernas Casper Falet membonceng Korban pulang dan Terdakwa juga menghidupkan sepeda motor dan membonceng Yonatan Maitang dan pergi ke rumah Korban untuk meminta SIM Terdakwa yang diambil Korban;

- Bahwa Terdakwa yang lebih dahulu memukul Korban;
- Bahwa Korban tidak menjawab makanya Terdakwa langsung memukul Korban di wajah sebanyak 2 (dua) kali dan Korban langsung jatuh dari sepeda motor;
- Bahwa Yonatan Maitang memukul Korban berulang kali pakai tangan kanan yang mengepal
- Bahwa SIM milik Terdakwa belum dikembalikan;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah pergi minta maaf tetapi keluarga Korban tidak mau menerima;
- Bahwa setelah keluar dari tahanan Terdakwa mau minta maaf kepada Korban;
- Bahwa Korban kesakitan akibat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Korban mengalami bengkak di wajah akibat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut di pinggir jalan umum;
- Bahwa keadaan sepi di jalan saat kejadian;
- Bahwa saat kejadian Thomas Lasiko keluar karena dengar Para Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah bertemu Yonatan Maitang lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Korban saat Korban jatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Korban saat Yonatan Maitang memeluk Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menghitung berapa kali Yonatan Maitang memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa yang memperbaiki mobil milik Ernas Casper Falet;
- Bahwa Ernas Casper Falet pergi ketika Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa Ernas Casper Falet Kembali untuk meleraikan Para Terdakwa;
- Bahwa Ernas Casper Falet kembali tidak membawa kawan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah Korban untuk menanyakan SIM milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat ribut dengan orang tua Korban lalu pergi keluar untuk ambil SIM di Iyagadi tetapi tidak bertemu dengan Leo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengejar korban karena kasihan wajah Korban sudah bengkok;
- Bahwa saat Tomas Lasiko menegur Yonatan Maitang masih memukul Korban;
- Bahwa saat Tomas Lasiko menegur Terdakwa tidak memukul Korban lagi;
- Bahwa saat Ernas Casper Falet menegur Yonatan Maitang masih memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu korban dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa yang sekarang membiayai kebutuhan keluarga adalah istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti yang meringankan:

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa Terdakwa I Ayub Asamau Alias Ayub dan Terdakwa II Elias Manettang Alais Eli** bersama dengan Yonatan Maitang (DPO), telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Adriani Musa Frare pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Jalan Raya Ilbong yang berada dalam wilayah Desa Air Mancur, kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya Saksi Adriani Musa Frare dari rumah Saksi Adriani Musa Frare yang beralamat di Kampung Serenglang berangkat menuju Kalabahi menggunakan sepeda motor kemudian sesampainya di jalan raya Ilbong ada sebuah mobil truk parkir dan ada 3 (tiga) orang pemuda berdiri dekat mobil tersebut dan ada orang yang teriaki Saksi Adriani Musa Frare dengan berkata "wei.." dan Saksi Adriani Musa Frare langsung berhenti dengan jarak sekitar empat meter karena berpikir ada yang mau numpang sepeda motor Saksi

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adriani Musa Frare, kemudian datang Yonatan Maitang langsung mencabut kunci kontak sepeda motor Saksi Adriani Musa Frare sementara mobil truk tersebut langsung pergi dan Saksi Adriani Musa Frare mengatakan kepada Yonatan Maitang "kenapa ni ambil saya punya kunci motor?" sementara Saksi Adriani Musa Frare masih duduk di atas sepeda motor kemudian datang Terdakwa II Eliasar Manettang dan berdiri di samping kanan Saksi Adriani Musa Frare dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan langsung memukul Saksi Adriani Musa Frare menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata kanan Saksi Adriani Musa Frare hingga Saksi Adriani Musa Frare jatuh dengan sepeda motor dan merasa pusing kemudian saat Saksi Adriani Musa Frare bangun berdiri datang Terdakwa I Ayub Asamau dalam posisi berdiri berhadapan dengan Saksi Adriani Musa Frare dengan jarak sekitar 1 (satu) meter langsung memukul Saksi Adriani Musa Frare menggunakan kedua tangan yang terkepal secara bergantian mengenai pada wajah dan kepala Saksi Adriani Musa Frare kemudian Saksi Adriani Musa Frare langsung lari namun Yonatan Maitang memeluk Saksi Adriani Musa Frare hingga tidak bisa bergerak lalu Para Terdakwa secara bersama-sama memukul Saksi Adriani Musa Frare yang mengenai wajah dan kepala kemudian Saksi Adriani Musa Frare berlari menuju jalan bagian bawah dan Para Terdakwa tetap mengikuti dan memukul Saksi Adriani Musa Frare secara bersama-sama sampai Saksi Adriani Musa Frare terjatuh lagi di tanah dan Yonatan Maitang memukul Saksi Adriani Musa Frare menggunakan linggis sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai bahu kanan, dekat telinga kanan, mengenai siku kiri dan punggung Saksi Adriani Musa Frare kemudian Saksi Adriani Musa Frare bangun berdiri dan berusaha jalan ke jalan setapak dan tidak lama kemudian datang Saksi Thomas Lasiko dan Saksi Adriani Musa Frare berkata kepada Thomas Lasiko "om tolong saya dulu ko?" kemudian Saksi Thomas Lasiko mengatakan kepada Para Terdakwa "hei kenapa kamu pukul dia?" lalu Yonatan Maitang mendekati Saksi Thomas Lasiko dan berkata "lu tidak tahu jadi lu diam" dan karena takut, Saksi Thomas Lasiko langsung jalan menuju rumahnya dan tidak lama kemudian datang Ernas Casper Falet langsung menegur Para Terdakwa namun Para Terdakwa tetap memukul Saksi Adriani Musa Frare kemudian Ernas Casper Falet terus menegur sampai Para Terdakwa berhenti dan Ernas Casper Falet mengantar Saksi Adriani Musa Frare pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah, tidak lama kemudian datang Terdakwa II Eliasar Manettang dan Yonatan Maitang lalu memarahi Saksi Adriani Musa

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frare dengan berkata “lu yang ambil saya punya SIM to?” dan Saksi Adriani Musa Frare menjawab “saya tidak bawa lu punya SIM, SIM ada di kakak Leo” dan bapak kandung Saksi Adriani Musa Frare memanggil Yonatan Maitang dan Terdakwa Eliasar Manettang untuk pergi ke rumah namun Yonatan Maitang dan Terdakwa Eliasar Manettang langsung pergi ke rumah Leo;

- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi korban lebih dari 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa Terdakwa Ayub Asamau memukul Saksi korban di bagian wajah dan kepala berulang kali menggunakan kedua tangan yang terkepal, sedangkan Terdakwa Eliasar Manettang memukul Saksi korban di bagian wajah dan kepala berulang kali menggunakan kedua tangan yang terkepal;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa dan temannya mengeroyok Saksi Adriani Musa Frare karena SIM milik Terdakwa II Eliasar Manettang yang ditahan oleh kakak Leo, yaitu kakak dari Saksi Adriani Musa Frare;
- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut Adriani Musa Frare mengalami luka lecet dibibir bagian bawah koma luka lecet berbentuk oral dengan ukuran panjang satu sentimeter. Didapatkan memar dibahu kanan koma bengkak berbentuk bulat biru dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter koma lebar lima sentimeter. Didapatkan memar di siku bagian kiri koma bengkak berbentuk bulat dengan ukuran lima belas sentimeter. Didapatkan luka lecet di rebis bagian kanan koma berbentuk lonjong dengan ukuran satu sentimeter. Didapatkan ada pembengkakan di kepala bagian belakang koma memar koma berbentuk bulat. Didapatkan luka lecet dibahu kiri koma berbentuk lonjong dengan ukuran dua sentimeter. Akibat kekerasan tumpul sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Bukapiting Nomor: Pusk 445/038/2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Adriani Musa Frare, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Caesar Swempi Gaidaka;
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa tersebut dapat disaksikan oleh orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian karena peristiwa tersebut terjadi di jalan raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau benda;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ayub Asamau Alias Ayub dan Terdakwa Eliasar Manettang Alias Eli, yang identitas masing-masing Terdakwa termuat lengkap dalam surat dakwaan, dan pada saat pemeriksaan identitasnya tersebut, Para Terdakwa dan juga saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan membenarkan identitas Para Terdakwa, sehingga telah ternyata secara hukum yang dimaksud dengan orang disini adalah Terdakwa Ayub Asamau Alias Ayub dan Terdakwa Eliasar Manettang Alias Eli;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Para Terdakwa dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan

Menimbang, bahwa rumusan “*openlijk*” dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”, istilah ini yang mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*open baar*” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukuplah apabila diperlukan ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya (R. Soesilo, 1995:147);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer, kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka artinya harus dapat dilihat oleh umum. Kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan ditempat umum. Undang-undang membuat perbedaan antara dua kata tersebut. Dengan demikian, kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dkk 2010:132);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan teori-teori ilmu hukum tersebut diatas tentang pengertian "Di muka umum" atau "secara terbuka". Dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan itu harus dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh umum dan harus menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dan adanya bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diketahui bahwa Terdakwa I Ayub Asamau Alias Ayub, Terdakwa II Eliasar Manettang alias Eli bersama dengan Yonatan Maitang (DPO), telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Adriani Musa Frare pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Jalan Raya Ilbong yang berada dalam wilayah Desa Air Mancur, kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I Ayub Asamau Alias Ayub, Terdakwa II Eliasar Manettang alias Eli bersama dengan Yonatan Maitang (DPO) yang dilakukan di tengah Jalan Raya Ilbong yang berada dalam wilayah Desa Air Mancur, kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh umum yakni para pengguna jalan raya di wilayah Desa Air Mancur serta akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dimana aktivitas para pengguna jalan raya Desa Air Mancur dan juga warga sekitar yang sedang melakukan aktifitas menjadi terganggu karena pengeroyokan tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan terang-terangan*" telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Klb



Ad.3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau benda;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan, tidak dapat dituntut dengan pasal ini (R. Sugandhi, KUHP dan penjelasan Usaha Nasional Hal. 190);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sendiri mengandung makna mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini, sedangkan melakukan kekerasan dalam unsur ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama melakukan kekerasan berarti pula setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai perbuatan yang dilakukan dengan tenaga bersama itu, apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian itu, sesaat, atau pada waktu kejadian itu tidaklah dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan orang adalah manusia dalam arti khusus sedangkan yang dimaksud benda dalam hal ini termasuk juga hewan, serta sub unsur orang atau benda di dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhinya salah satu dari sub unsur ini maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan dan dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dan adanya bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diketahui bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi Adriani Musa Frare dari rumah Saksi Adriani Musa Frare yang beralamat di Kampung Serenglang berangkat menuju Kalabahi menggunakan sepeda motor kemudian sesampainya di jalan raya Ilbong ada sebuah mobil truk parkir dan ada 3 (tiga) orang pemuda berdiri dekat mobil tersebut dan ada orang yang teriaki Saksi Adriani Musa Frare dengan berkata "wei.." dan Saksi Adriani Musa Frare langsung berhenti dengan jarak sekitar empat meter karena berpikir ada yang mau numpang sepeda motor Saksi Adriani Musa Frare, kemudian datang Yonatan Maitang langsung mencabut kunci kontak sepeda motor Saksi Adriani Musa Frare sementara mobil truk tersebut langsung pergi dan Saksi Adriani Musa Frare mengatakan kepada Yonatan Maitang "kenapa ni ambil saya punya kunci motor?" sementara Saksi Adriani Musa Frare masih duduk di atas sepeda motor kemudian datang Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eliasar Manettang dan berdiri di samping kanan Saksi Adriani Musa Frare dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan langsung memukul Saksi Adriani Musa Frare menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata kanan Saksi Adriani Musa Frare hingga Saksi Adriani Musa Frare jatuh dengan sepeda motor dan merasa pusing kemudian saat Saksi Adriani Musa Frare bangun berdiri datang Terdakwa I Ayub Asamau dalam posisi berdiri berhadapan dengan Saksi Adriani Musa Frare dengan jarak sekitar 1 (satu) meter langsung memukul Saksi Adriani Musa Frare menggunakan kedua tangan yang terkepal secara bergantian mengenai pada wajah dan kepala Saksi Adriani Musa Frare kemudian Saksi Adriani Musa Frare langsung lari namun Yonatan Maitang memeluk Saksi Adriani Musa Frare hingga tidak bisa bergerak lalu Para Terdakwa secara bersama-sama memukul Saksi Adriani Musa Frare yang mengenai wajah dan kepala kemudian Saksi Adriani Musa Frare berlari menuju jalan bagian bawah dan Para Terdakwa tetap mengikuti dan memukul Saksi Adriani Musa Frare secara bersama-sama sampai Saksi Adriani Musa Frare terjatuh lagi di tanah dan Yonatan Maitang memukul Saksi Adriani Musa Frare menggunakan linggis sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai bahu kanan, dekat telinga kanan, mengenai siku kiri dan punggung Saksi Adriani Musa Frare kemudian Saksi Adriani Musa Frare bangun berdiri dan berusaha jalan ke jalan setapak dan tidak lama kemudian datang Saksi Thomas Lasiko dan Saksi Adriani Musa Frare berkata kepada Thomas Lasiko “om tolong saya dulu ko?” kemudian Saksi Thomas Lasiko mengatakan kepada Para Terdakwa “hei kenapa kamu pukul dia?” lalu Yonatan Maitang mendekati Saksi Thomas Lasiko dan berkata “lu tidak tahu jadi lu diam” dan karena takut, Saksi Thomas Lasiko langsung jalan menuju rumahnya dan tidak lama kemudian datang Ernas Casper Falet langsung menegur Para Terdakwa namun Para Terdakwa tetap memukul Saksi Adriani Musa Frare kemudian Ernas Casper Falet terus menegur sampai Para Terdakwa berhenti dan Ernas Casper Falet mengantar Saksi Adriani Musa Frare pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah, tidak lama kemudian datang Terdakwa II Eliasar Manettang dan Yonatan Maitang lalu memarahi Saksi Adriani Musa Frare dengan berkata “lu yang ambil saya punya SIM to?” dan Saksi Adriani Musa Frare menjawab “saya tidak bawa lu punya SIM, SIM ada di kakak Leo” dan bapak kandung Saksi Adriani Musa Frare memanggil Yonatan Maitang dan Terdakwa Eliasar Manettang untuk pergi ke rumah namun Yonatan Maitang dan Terdakwa Eliasar Manettang langsung pergi ke rumah Leo;

Menimbang, bahwa penyebab Para Terdakwa mengeroyok Saksi Adriani Musa Frare karena SIM milik Terdakwa II Eliasar Manettang yang ditahan oleh

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak Leo, yaitu kakak dari Saksi Adriani Musa Frare, dan ternyata Terdakwa I Ayub Asamau masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa II Eliasar Manettang sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dilandasi rasa tidak terima karena SIM dari Terdakwa II Eliasar Manettang ditahan oleh saudara dari Saksi Adriani Musa Frare;

Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut Adriani Musa Frare mengalami luka lecet bibir bagian bawah koma luka lecet berbentuk oral dengan ukuran panjang satu sentimeter. Didapatkan memar dibahu kanan koma bengkok berbentuk bulat biru dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter koma lebar lima sentimeter. Didapatkan memar di siku bagian kiri koma bengkok berbentuk bulat dengan ukuran lima belas sentimeter. Didapatkan luka lecet di rebis bagian kanan koma berbentuk lonjong dengan ukuran satu sentimeter. Didapatkan ada pembengkakan di kepala bagian belakang koma memar koma berbentuk bulat. Didapatkan luka lecet dibahu kiri koma berbentuk lonjong dengan ukuran dua sentimeter. Akibat kekerasan tumpul sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Bukapiting Nomor: Pusk 445/038/2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Adriani Musa Frare, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Caesar Swempi Gaidaka;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa Bersama temannya tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang dilakukan terhadap orang yakni Saksi Korban Adriani Musa Frare serta perbuatan tersebut merupakan suatu tujuan yang didasari oleh rasa marah dan kesal karena Sim milik Terdakwa Eliasar Manettang ditahan oleh saudara dari Saksi Adriani Musa Frare;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau benda*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa dan penasihat hukum Para Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan pada keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa sepanjang keadaan tersebut sesuai dan relevan dengan fakta hukum selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban pada persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ayub Asamau Alias Ayub dan Terdakwa II Eliasar Manettang Alais Eli** tersebut di atas, terbukti secara

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Yon Mahari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H., Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helton Briantino Kolo Wadu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Foorgus Trisman Gea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ratri Pramudita, S.H.

Yon Mahari, S.H

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera Pengganti,

Helton Briantino Kolo Wadu, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)